

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memasuki abad 21 atau yang biasa dikenal sebagai abad informasi, peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut dipicu oleh kebutuhan manusia di dunia modern yang serba cepat dan serba mendunia. Akibatnya aktivitas dunia modern memerlukan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batasan Negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.

Berbekal keunggulan-keunggulan yang dimiliki internet berupa jaringan yang dapat menjangkau ke seluruh dunia, internet berhasil menjangkau semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan, sampai sektor hiburan.

Fenomena seperti ini telah menghantar internet sebagai alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global dengan hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif dan murah serta kebutuhan informasi yang paling aktual (Lindsey, Damian, Butt, & Utomo, 2011).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan internet di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, dan banyak hal yang timbul akibat dari perkembangan tersebut. Peran internet di Indonesia semakin penting karena dipicu oleh kebutuhan manusia pada zaman modern sekarang ini yang serba cepat dan tuntutan zaman abad ke-21 ini, internet sangat diperlukan karena dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa ada batasan apapun antar Negara. Karena internet menggunakan perkembangan teknologi yang akan menjawab semua kebutuhan tersebut.

Fenomena internet sangat berpengaruh dalam pengaturan hukum pada internet. Karena internet merupakan suatu ruangan tanpa batas yang digunakan oleh masyarakat banyak sebagai wadah yang mudah jangkauannya. Dibantu dengan internet kita juga dapat melakukan banyak kegiatan lainnya seperti kerja, mengunduh dan membagikan berbagai macam-macam konten sesuai dengan kebutuhan seseorang, diantaranya, membaca lewat *e-book*, menonton film, mendengarkan musik, mencari gambar, dan yang lainnya.

Internet mempunyai cakupan yang tanpa batas, karena cakupan tersebut muncul berbagai permasalahan pada internet, yaitu tentang hukum hak cipta pada internet. menurut Asril Sitompul (Riswandi, 2009), yakni: Pertama, hak cipta atas isi (*content*) terdapat di media internet yang merupakan hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, *review*, program atau bentuk lainnya; dan Kedua, hak cipta atas nama alamat situs web dan alamat surat elektronik atau *email* dan pelanggan jasa internet. Seperti pelanggaran tentang banyaknya

pengunduhan film gratis di situs internet sangat marak terjadi. Akibat dari pelanggaran hak cipta bisa menimbulkan banyak dampak negatif, khususnya bagi seseorang yang berkarya, yang akan menurunkan minat untuk berkarya lagi. Negara juga ikut mendapatkan kerugian yang besar akibat pelanggaran hak cipta ini.

Kegiatan pengunduhan film secara gratis itu tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam penggandaan suatu karya. Semakin banyaknya situs film gratis, akan menjadikan kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film gratis melalui internet. Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membuat perjanjian Lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk timbal balik atas diberikannya hak ekonomi seorang Pencipta. Tetapi, pada kenyataannya pemilik situs tersebut tidak melakukannya, yang dilakukan adalah dengan menduplikasi film tersebut dan kemudian dihasilkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik, lalu diunggah ke internet. Hal ini sangat melanggar Hak Eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas film tersebut yang akan menimbulkan kerugian ekonomi dan moral (Stefano, Saptono, & Mahmudah, 2016).

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 1130 situs *illegal* dikarenakan situs tersebut sangat merugikan banyak pihak terlebih sebagai bangsa Indonesia harus menghormati intelektual bangsa

sendiri dan bangsa lainnya yang terlibat dalam situs *illegal* ini yang akan melemahkan kreativitas para Pencipta. Pemblokiran situs *illegal* dikarenakan adanya tuntutan laporan dari Satgas Pembajakan Film HAKI dan sebagian dari mesin AIS (*Automatic Identification System*). Kominfo bisa saja memberikan izin kepada masyarakat untuk membuat aplikasi atau situs *streaming* film, tetapi dengan cara yang *legal* atau setidaknya mendapatkan izin dari Pencipta (Pratama, 2019).

Film merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memang sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang supaya tidak diambil alih atau hilang hak-haknya dari Penciptanya. Supaya dapat terciptanya perlindungan hukum bagi para pembuat film, sebaiknya penegak hukum atas Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan yang sudah seharusnya dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan mengenai pembajakan film.

Dari data yang telah dilakukan riset oleh YouGov, hasil menunjukkan bahwa sebanyak 63% rakyat Indonesia sering mengunjungi situs *streaming illegal*. Melalui web LK21 dan dilihat dari data web analisis trafik Alexa, terdapat 8 juta kunjungan ke situs tersebut perharinya. Jika dimisalkan sekali kunjungan mendapat Rp 10, maka 8 juta kunjungan penyedia situs *illegal* tersebut dapat menghasilnya Rp 80 juta, nominal Rp 10 merupakan biaya iklan yang terdapat di dalam situs jika pengunjung mengklik iklan tersebut (Pertiwi, 2019). Dapat dikatakan bahwa hal ini merugikan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang dimana keuntungan dari menyediakan situs *illegal* hanya didapatkan

oleh penyedia situs tanpa izin dan tidak memberikan royaltinya kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang merupakan pelanggaran akan HAKI.

Karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dagang dengan cara yang mudah, dan juga belum cukup terciptanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan aparat penegak hukum untuk menegakkan pelanggaran hak cipta, karena ini salah satu yang perlu memperoleh perhatian yang cukup (Hutagalung, 2012).

Keterkaitan penelitian ini dengan PPKN sesuai dengan matakuliah Hukum Dagang dan Pajak terdapat materi Hak Cipta. Materi tersebut diharapkan supaya mahasiswa/i sebagai *civitas academica* dapat terbentuk sebagai warga negara yang baik, yang sadar akan hukum dan pelanggarannya dan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak merugikan negara.

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena sering terjadi kasus mengenai hak cipta yang merugikan pencipta dikarenakan adanya penggandaan ciptaan di situs internet tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah melindungi karya-karya ciptaan terhadap pelanggaran hak cipta yaitu penggandaan cipta. Peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai Hubungan Pemahaman tentang Hak Cipta dengan

Pelanggaran Tindak Pengunduhan Film Gratis di Situs Internet (Studi Korelasi di Komunitas K-Seoul Universitas Negeri Jakarta).

Peneliti menjadikan K-SEOUL Universitas Negeri Jakarta sebagai objek penelitian dikarenakan teman-teman mahasiswa/i masih menggunakan situs *streaming illegal* untuk menonton acara Korea seperti drama atau acara Idol Kpop yang tidak tersedia di Indonesia. Menjadikan *streaming illegal* sebagai penghubung yang mudah dan murah bagi mahasiswa/i yang hanya bermodalkan kuota internet demi *berfamingling*.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengaturan perlindungan hak cipta di internet sudah memadai?
2. Bagaimana peran pemerintah jika masih terdapat pengunduhan film gratis di internet?
3. Bagaimana pemahaman mahasiswa/i Universitas Negeri Jakarta tentang hukum hak cipta di internet?
4. Mengapa masih terjadi pengunduhan film gratis di situs internet di kalangan mahasiswa/i?

### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah hubungan pemahaman tentang hak cipta dengan pelanggaran tidak pengunduhan film gratis di situs internet. Pemahaman tentang hak cipta ini di fokuskan pada Komunitas K-SEOUL Universitas Negeri Jakarta.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana hubungan pemahaman mahasiswa tentang hak cipta dengan pelanggaran tindak pengunduhan film gratis di internet?”

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam memperkaya wawasan konsep pelanggaran Hak Cipta pada pengunduhan film gratis di internet sebagai pengembangan pendidikan Kewarganegaraan dimensi *civic research and development*.

## 2. Manfaat Akademis

Secara akademis, manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengurangi penggunaan situs internet terhadap pengunduhan film gratis yang melanggar Hak cipta. Dan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau referensi pembaca dalam penulisannya kelak.

## 3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengunduhan film gratis di internet. Supaya mengetahui apa saja dampak yang terjadi jika mengunduh film secara *illegal*.

